



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 115/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/I/2018
TENTANG

PENETAPAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Per Kelurahan pada Kecamatan dengan Alokasi Kursi lebih dari 12 (dua belas) Kursi untuk Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 113 /PK.01-BA/5171/Kota/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Jumlah Penduduk Kota Denpasar dan Jumlah Kursi DPRD Kota Denpasar serta BPPd (Bilangan pembagi penduduk).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
TENTANG PENETAPAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019 yang selanjutnya disingkat dengan
BPPd.
- KEDUA : BPPd sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihitung
dengan cara membagi jumlah penduduk Kota Denpasar
dengan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Denpasar.
- KETIGA : Dalam hal penghitungan BPPd menghasilkan angka pecahan,
angka pecahan dimaksud dihilangkan sehingga BPPd Kota
Denpasar adalah **14.189** (Empat Belas Ribu Seratus Delapan
Puluh Sembilan).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Januari 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
ttd
I GEDE JOHN DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



N.A Sagung Manik Vivi Trisia

